



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mabel Yikwa.**  
Pangkat, NRP : Prada/31210547570200.  
Jabatan : Tamu-1 Cuk Morse-2 Ru Morse-3 Ton Morse Kiban.  
Kesatuan : Yonif 511/D.  
Tempat, tanggal lahir : Muara, 4 Februari 2000.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Alamat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jln. Maluku No. 14 Kota Blitar.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor: BP-15/A-15/XI/2023 tanggal 24 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

#### **Memperhatikan :**

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Perwira penyerah perkara Nomor: Kep/04/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 selaku Papera;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/K/AD/OM.III-12/I/2024 tanggal 15 Januari 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM /6-K/PM.III-13/AD/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/6-K/PM.III-13/AD/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/6-K/PM.III-13/AD/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Hari Sidang; dan
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/K/AD/OM.III-12/I/2023 tanggal 15 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;

*Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diajukan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan**, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:
  - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 1) 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan September 2023;
  - 2) 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan Oktober 2023; dan
  - 3) 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan November 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas lagi tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

**Menimbang**, bahwa penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun, dengan panggilan sebagai berikut:
  - a. Surat Kaotmil Nomor R/67/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang panggilan ke-1 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun;
  - b. Surat Kaotmil Nomor R/86/I/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id R/133/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang

panggilan ke-3 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun;

2. Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan Batalyon Infantri 511/DY memberikan jawaban sebagai berikut:

a. Surat dari Komandan Batalyon Infantri 511/DY Nomor B/105/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa atas nama Prada Mebel Yikwa, dikarenakan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan;

b. Surat dari Komandan Batalyon Infantri 511/DY Nomor B/105/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa atas nama Prada Mebel Yikwa, dikarenakan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan;

c. Surat dari Komandan Batalyon Infantri 511/DY Nomor B/68/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 tentang pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa atas nama Prada Mebel Yikwa, dikarenakan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan;

## Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara Inabsensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa";

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara Inabsensia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan;

4. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan;

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Ma Yonif 511/DY Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer 111-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", dengan cara sebagai berikut"

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bandera pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinas aktif di Yonif Mekanis 511/DY dengan pangkat Prada NRP 31210547570200;

2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang;
3. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon;
4. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut upaya dari kesatuan adalah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara meminta bantuan ke pihak Kepolisian untuk Tracking Nomor Handphone Terdakwa (0812-4998-0195) dengan hasil Terdakwa berada di sekitar Bandara Wamena serta meminta tolong kepada Letda Inf Arya Putra Wicaksana (Ws. Pasiintel Yonif 751) di Jayapura mengecek rumah saudaranya Terdakwa dengan alamat Kampung Lama Distrik Sentani Jayapura Provinsi Papua tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 20 November 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi.mahkamahagung.go.id

## DEBI PUJO SADEWO

Pangkat/NRP : Sertu/21170190891294  
Jabatan : Bamin/Juyar Kompi Bantuan  
Kesatuan : Yonif 511/DY  
Tempat tgl lahir : Lamongan, 10 Desember 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jin. Maluku No. 14 Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Yonif 511/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Seluruh Prajurit purna Satgas Statis RI - PNG melaksanakan apel pemberangkatan cuti purna Satgas di bawah trembesi Makoyonif 511/DY dengan pengambil apel Letkol Inf Rully Noriza S.I.P, M.I.P NRP 110300330382 Danyonif 511/DY;
3. Bahwa ketika cuti Satgas akan berakhir diadakan pengecekan kedudukan Terdakwa tidak melaporkan kedudukannya, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 09.29 WIB PS. Pasiintel Yonif 511/DY berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk Tracking Nomor Handphone Terdakwa 0812-4998-0195 dengan hasil Terdakwa berada di sekitar Bandara Wamena;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Serda Hendrik melaporkan Terdakwa tidak melaksanakan *check in* tiket pesawat pada tanggal 29 September 2023 dengan tujuan Wamena-Jayapura;
5. Bahwa sejak tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang;
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dari daftar absensi anggota Yonif 511/DY Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut upaya dari kesatuan adalah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara meminta bantuan ke pihak Kepolisian untuk Tracking Nomor Handphone Terdakwa (0812-4998-0195) dengan hasil Terdakwa berada di sekitar Bandara Wamena serta meminta tolong kepada Letda Inf Arya Putra Wicaksana (Ws. Pasiintel Yonif 751) di Jayapura mengecek rumah saudaranya Terdakwa dengan alamat Kampung Lama Distrik Sentani Jayapura Provinsi Papua tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkarena orang tuanya sedang sakit; dan

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak memberitahukan keberadaannya baik kepada anggota kesatuan dan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan;

Saksi-2:

### **INAL SAIFUDIN**

Pangkat, NRP : Sertu/31050819900485  
Jabatan : Danru SMS Ton SMS Kiban  
Kesatuan : Yonif Mekanis 511/D  
Tempat tgl lahir : Magetan, 29 April 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jln. Maluku No. 14 Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 di Yonif 511/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sejak tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Seluruh Prajurit purna Satgas Statis RI - PNG melaksanakan apel pemberangkatan cuti purna Satgas di bawah trembesi Makoyonif 511/DY dengan pengambil apel Letkol Inf Rully Noriza S.I.P, M.I.P NRP 110300330382 Danyonif 511/DY.
4. Bahwa pada tanggal 27 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi naik piket Kompi Bantuan bersama Praka Israk Mahmud selanjutnya melaksanakan tugas dan tanggungjawab piket Kompi Bantuan melaksanakan apel pengecekan kembali cuti satgas Pamtas RI-PNG bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Dankiban Lettu Inf Sutyoso Doan A. Y., S.T.Han kemudian Lettu Inf Sutyoso Doan A. Y., S.T.Han memberikan petunjuk bahwa Terdakwa Ijin terlambat karena pamannya meninggal dunia, selanjutnya Saksi kembali melaksanakan piket jaga Kompi Bantuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dari daftar absensi anggota Yonif 511/DY Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak memberitahukan keberadaannya baik kepada anggota kesatuan dan Saksi tidak mengetahui

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keberadaan serta kegiatan yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan September 2023;
2. 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan Oktober 2023; dan
3. 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan November 2023.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut berupa surat-surat yaitu absensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinasi aktif di Yonif Mekanis 511/DY dengan pangkat Prada NRP 31210547570200;
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2023;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon;
4. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut upaya dari kesatuan adalah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara meminta bantuan ke pihak Kepolisian untuk Tracking Nomor Handphone Terdakwa (0812-4998-0195) dengan hasil Terdakwa berada di sekitar Bandara Wamena serta meminta tolong kepada Letda Inf Arya Putra Wicaksana (Ws. Pasiintel Yonif 751) di Jayapura mengecek rumah saudaranya Terdakwa dengan alamat Kampung Lama Distrik Sentani Jayapura Provinsi Papua tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 10 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan 6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : “Militer”
- Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”
- Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”
- Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

1. Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU);
- c. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU;
- d. Bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- 1) Prajurit;
- 2) Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersanakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- 4) Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan persidangan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dengan pangkat terakhir Prada NRP 31210547570200, Tamu-1 Cuk Morse Kiban;
- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep/04/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31210547570200 jabatan Tamu-1 Cuk Morse Kiban, Korem 081/DSJ, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun;
- c. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit TNI AD aktif dan sebagai warga negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan.
- b. Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- c. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku.

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksud “tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Atasannya sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 secara berturut-turut selama 39 (tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari;
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan dan tidak barang inventaris kesatuan;
- c. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa ada permasalahan keluarga;
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan;
- e. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah berdinas disatuan TNI AD, telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di satuannya Korem 081/DSJ yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Oktober 2023 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim

*Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 02 Oktober 2023 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;
  - b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia;
  - c. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.
4. Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 10 November 2023 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;
- b. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah

*Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 selama waktu 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa ada penggal hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Tunggal Oditur Militer yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa memiliki kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah , baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya;

*Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 6-K/PM.III-13/AD/II/2024  
Terdakwa dapat merusak struktur organisasi Kesatuan dan juga dapat menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas disatuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin disatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin lagi terikat dalam tata kehidupan menjadi anggota TNI.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan;
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, ke-3, ke-4 dan 8 Wajib TNI ke-6;
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya;
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari dan sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, oleh karenanya apabila perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan (*oengestchicht*);
2. Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari

*Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/II/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Satuan tugas lain yang berwenang, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menunjukan Terdakwa ingin menarik diri dari kedinasan TNI AD;

4. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidakhadiran tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak hari 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari dan belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa sudah layak dan memenuhi syarat administrasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan;

5. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas TNI AD dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer sudah sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan September 2023;

*Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan (dua) lembar daftar absensi KOMPI Bantuan Yonif 511/DY bulan Oktober 2023; dan

3. 2 (dua) lembar daftar absensi KOMPI Bantuan Yonif 511/DY bulan November 2023.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari belum kembali ke Kesatuan dan oleh karena surat tersebut sudah sejak awal merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mabel Yikwa Prada NRP 31210547570200, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi KOMPI Bantuan Yonif 511/DY bulan September 2023.
- 2 (dua) lembar daftar absensi KOMPI Bantuan Yonif 511/DY bulan Oktober 2023.
- 2 (dua) lembar daftar absensi KOMPI Bantuan Yonif 511/DY bulan November 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hadiriyanto, S.H., S.IP., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 sebagai Hakim Ketua, serta Prana Kurnia Wibowo S.H., Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dedy Noviadi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181 dan Panitera Pengganti Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H Lettu Kum NRP 544097 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Cap/ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Hadiriyanto S.H., S.IP., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030043370581

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pangganti,

ttd

Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H  
Lettu Kum NRP 544097

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 6-K/PM.III-13/AD/I/2024